



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **YUSNARITA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 14 Agustus 1969;
U m u r : 53 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. STM. Badaruddin II No. 596 B RT.004 RW 004 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU – Sumsel.

Dalam hal ini diwakili Sri Rachmani, S.H., Dam Mardiah Bakri, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tanjung No.2 Kelurahan 20 Ilir D III - Kamboja Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan., yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 22 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

1. **NURBAITI BINTI M.OEZIR/ISTERI**, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam bertempat tinggal Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **TAJUDIN TERAJU BIN BAHRI HIDIR**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **JULIANSYAH BIN BAHRI HIDIR**, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **AMIMI WIRASARI BINTI BAHRI HIDIR**, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Islam alamat Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ENDANG DESIANA BINTI BAHRI HIDIR**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **BUDI JUANSYAH BIN BAHRI HIDIR**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal Jl. HS. Simanjuntak No.03 Rt.33 Rw.10 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU – Sumsel, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 September 2022 yang dicatat dalam register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Oktober 2022, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya tersebut, sementara Para Tergugat tidak hadir maupun menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang mana dalam surat pencabutan gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya mencabut gugatan perkara sebagaimana tersebut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperbaiki dikarenakan adanya kesalahan dalam menginput data Tergugat pada saat pendaftaran online (e-court Mahkamah Agung RI) tanggal 16 September 2022, sehingga sangat kontroversi dengan isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda panggilan kepada Pihak Para Tergugat dan belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta dari register perkara gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H., dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 16 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.,M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.,

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp80.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Total	Rp940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bta